

Pengaruh *Green Accounting* Dan *Carbon Emission Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan Melalui *Maqashid Syariah*

¹⁾Naufal Rizqullah Al Banjari

¹⁾Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
¹⁾naufalalbanjari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung antara variabel *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, dan *Maqashid Syariah* terhadap Nilai Perusahaan sekaligus menganalisis pengaruh tidak langsung antara variabel *Green Accounting* dan *Carbon Emission Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan melalui *Maqashid Syariah* sebagai Variabel Intervening di perusahaan BUMN yang terdaftar di dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi dalam mengambil data berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan di setiap perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *structural equation modeling* (SEM) dengan metode *partial least square* (PLS) yang seluruh datanya akan diolah dalam aplikasi SmartPLS 3. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh antara *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan dan *maqashid syariah*, sedangkan *maqashid syariah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan melalui *maqashid syariah*.

Kata kunci: *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, Nilai Perusahaan, *Maqashid Syariah*

Abstract

This study aims to analyze direct influence between green accounting, carbon emission disclosure, and maqashid sharia variables on firm value and analyze indirect influence between green accounting and carbon emission disclosure on firm value through maqashid sharia as intervening variable in state-owned companies listed in Indonesian Sharia Stock Index in the 2017-2021 period. This study is a quantitative research with an associative approach. The type of data used is secondary data by using documentation techniques in retrieving data in the form of annual reports and sustainability reports in each company. The data analysis technique used is structural equation modeling (SEM) analysis with the partial least square (PLS) method, then all of which will be processed in the SmartPLS 3 application. The result of this study are there is no significant effect between green accounting and carbon emission disclosure on firm value and maqashid sharia, while maqashid sharia has a significant influence on firm value. Meanwhile, there is no indirect effect between green accounting and carbon emission disclosure on firm value through maqashid sharia.

Keywords: *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, *Firm Value*, *Maqashid Sharia*

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi peningkatan kekhawatiran masyarakat dunia akan pemanasan global akibat sistem manajemen pengelolaan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang tidak dilakukan secara optimal oleh manusia maupun entitas. Permasalahan tersebut kemudian terus berkembang menjadi permasalahan dunia atau yang sering disebut dengan perubahan iklim. Pemanasan global merupakan fenomena kenaikan temperatur bumi dari masa ke masa karena adanya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya penguapan berbagai emisi gas seperti *karbondioksida* (CO₂), *metana* (CH₄), *dinitrooksida* (N₂O), dan

chlorofluorocarbons (CFC) yang selanjutnya sering dikenal dengan emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga energi panas matahari tertahan dalam lapisan atmosfer bumi (Anggraeni, 2015).

Persoalan pemanasan global sudah bukan lagi menjadi perhatian disiplin ilmu alam, tetapi juga sudah mencakup disiplin ilmu sosial karena perilaku dan tindakan manusia sebagai pelaku utama dalam kerusakan alam tersebut. Beberapa negara diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, dan Bangladesh telah memberikan hasil empiris bahwa para investor sangat memiliki perhatian tentang bagaimana perusahaan berperan untuk mengatasi permasalahan pemanasan global yang telah menjadi bagian dari prioritas bersama, termasuk di Indonesia (Anggraeni, 2015). Hal ini dikarenakan Indonesia telah masuk ke dalam peringkat 10 besar sebagai negara penghasil gas karbon terbesar di dunia dengan total karbon yang dikeluarkan oleh dunia sebanyak 45,914 miliar ton (Nurlis, 2019).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pengelola Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam penelitian Hardiyansah et al. (2021) disebutkan bahwa total emisi karbon yang diproduksi oleh Indonesia diprediksi mencapai 2,950 miliar ton atau sekitar 40% yang dihasilkan dari sektor industri besar, seperti energi, pertanian, transportasi, manufaktur, dan lain-lain pada tahun 2020. Sementara itu, *International Energy Agency* (IEA) yang berkedudukan di kota Paris, Perancis menampilkan data terbaru terkait peningkatan emisi karbon global pada tahun 2021 yang telah mencapai 36,3 juta gigaton CO₂ dan angka tersebut merupakan total emisi karbon tertinggi yang dihasilkan sepanjang sejarah. Penyebab kenaikan emisi yang sangat signifikan ini terjadi karena adanya pembakaran batu bara dan gas alam yang masih dilakukan secara masif untuk kebutuhan penciptaan energi dunia (Ahdiat, 2022). Menurut Lestari et al. (2019), terjadinya permasalahan lingkungan maupun sosial seperti pemanasan global yang semakin serius hingga hari ini salah satunya disebabkan oleh praktik akuntansi yang dilakukan oleh mayoritas entitas bisnis masih terlalu konvensional atau hanya berfokus pada transaksi-transaksi yang bersifat keuangan. Sementara, transaksi atau peristiwa-peristiwa sosial dan lingkungan yang merupakan pilar dasar beroperasinya entitas bisnis cenderung diabaikan dalam proses kegiatan akuntansi. Hal ini disebabkan karena pelaporan dan pengungkapannya masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum dibuat menjadi standar kebijakan yang harus dijalankan oleh seluruh elemen maupun entitas. Hal ini juga dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam Paragraf 14 yang berbunyi:

“14. Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah di luar dari ruang lingkup SAK.”

Green accounting merupakan salah satu praktik kontemporer dalam dunia akuntansi yang mendukung program gerakan hijau pada perusahaan dengan mengenal, mengkuantifikasi, dan mengukur kontribusi lingkungan hidup terhadap proses bisnis. Dalam pengertian lain, *green accounting* merupakan pengaktualisasian akuntansi dengan memasukkan biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan atau kesejahteraan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan yang disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan (Dewi, 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) 2030 pada tujuan ke 13 yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu penanganan perubahan iklim dan prinsip dasar yang berlaku dalam teori akuntansi, yaitu prinsip berkelanjutan (*going concern*).

Selain mengaplikasikan konsep *green accounting* dalam mengelola entitas bisnis, terdapat langkah konkret lainnya menurut Nurlis (2019) yang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak perubahan iklim adalah dengan mengungkapkan informasi emisi karbon di laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sehingga perusahaan dapat menentukan target emisi yang harus dikurangi pada periode akuntansi berjalan dan melakukan penyusunan strategi pengurangan emisi karbon secara jangka panjang. Pengungkapan informasi emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi hal terpenting untuk dilakukan karena setiap hari terjadi peningkatan emisi akibat adanya pertumbuhan konsumsi energi dengan rata-rata 2,35% per tahun (Yusuf, 2020). Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam upaya

pengurangan emisi karbon dengan membuat berbagai regulasi atau kebijakan yang dapat mendorong berbagai perusahaan atau industri besar penghasil emisi karbon untuk mempraktikkan konsep *green accounting* dan melaporkan informasi emisi karbon secara menyeluruh dengan menggunakan indikator *carbon emission disclosure*, terutama pada sektor perusahaan milik negara atau sering dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya tersebut yang kemudian mulai direalisasikan dengan adanya penerbitan dan pengesahan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha di Indonesia untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 29 persen dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dan 41 persen dengan bantuan internasional.

BUMN adalah badan usaha milik negara yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya penanganan perubahan iklim maupun pemanasan global karena keberadaannya yang sangat strategis secara makro di Indonesia. Keberadaan BUMN ini mengharuskan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 dan Undang-undang (UU) BUMN Pasal 88. Dijelaskan dalam UU BUMN tersebut bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk melakukan kegiatan pembinaan usaha kecil atau koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, yang kemudian disebut dengan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) (Sumiyati, 2013).

Adapun pengaktualisasian *green accounting* dan *carbon emission disclosure* sejalan dengan *maqashid syariah* karena tujuan akhir yang dicapai dari pengamalan aspek-aspek tersebut adalah terwujudnya kemaslahatan bersama yang dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Hal ini dibuktikan dengan sebuah penelitian bahwa pembangunan berkelanjutan pada perusahaan hijau memiliki pengaruh yang positif terhadap *maqashid syariah* dan aktivitas perusahaan hijau tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip *syariah* (Farhan et al., 2021).

Maka dari itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan karena akan meneliti faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor BUMN dengan menggunakan variabel pengukuran berupa praktik *green accounting* dan penerapan *carbon emission disclosure* sebagai upaya mengetahui kontribusi BUMN dalam meminimalisir dampak perubahan iklim di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan *maqashid syariah index* (MSI) sebagai variabel intervening untuk membuktikan BUMN telah menjalankan prinsip etika bisnis secara adil, ramah lingkungan, dan menguntungkan bagi para *stakeholder* maupun *shareholder*.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang menjelaskan bahwa dalam membangun kekuatan keuangan perusahaan secara jangka panjang diperlukan pengungkapan tanggung jawab sosial agar memperoleh pengakuan atau legitimasi dari pelaku sosial di tempat bisnisnya (Nurlis, 2019). Sejumlah penelitian telah menjalankan teori legitimasi untuk meneliti lebih dalam tentang praktik pengungkapan akuntansi hijau dan sosial di berbagai perusahaan. Di antaranya adalah penelitian Maama & Appiah (2019) yang menemukan bahwa dukungan dari masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan, pertumbuhan, dan reputasi perusahaan. Dalam rangka mendapatkan dukungan tersebut diperlukan sebuah upaya konkret yang dijalankan oleh perusahaan berupa merilis informasi tertentu secara sukarela untuk menyakinkan kegiatan entitas perusahaan tersebut dapat sesuai, legal, dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang ada di sekitarnya.

Penelitian Yusuf (2020) menegaskan bahwa dalam memperoleh dukungan dari masyarakat diperlukan sebuah upaya perusahaan dalam memberikan kepedulian terhadap lingkungan berupa komitmen untuk mengurangi dampak dari adanya aktivitas operasional yang dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti peningkatan polusi di sekitar lingkungan perusahaan akibat adanya peningkatan emisi karbon yang diproduksi oleh entitas bisnis. Oleh

karena itu, penerapan *green accounting* dan *carbon emission disclosure* dinilai dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat terhadap perusahaan yang kemudian hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah entitas untuk keberlangsungan bisnis secara jangka panjang.

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* dan legitimasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua teori ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Rachmawati (2021) menyatakan bahwa penerapan teori *stakeholder* yang pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman (1984) tidak mengajarkan perusahaan untuk melakukan kepentingan bagi diri sendiri, akan tetapi harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*, seperti pemerintah, pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Dalam artian, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* dengan mengikuti preferensi dan kemauan para *stakeholder* terkait, terutama upaya entitas perusahaan untuk melestarikan lingkungan di tengah permasalahan perubahan iklim maupun pemanasan global yang terjadi di hari ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurlis (2019) bahwa yang dimaksud *stakeholder* tidak hanya pemilik perusahaan, tetapi juga para investor dan masyarakat publik. Terlebih objek penelitian yang diambil nantinya adalah dari sektor BUMN yang mana seluruh perusahaan negara ini telah *go public* dan dikenal oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat juga memiliki peran penting dalam melakukan penilaian laporan keuangan maupun non keuangan secara menyeluruh.

2.1.3 Green Accounting

Prena (2021) mendefinisikan akuntansi lingkungan atau *green accounting* adalah salah satu praktik kontemporer yang dianggap sebagai paradigma baru akuntansi dengan mengedepankan lima sifat dasar yaitu relevan, andal, mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat dibuktikan. Dalam penjelasan literatur lainnya yang disampaikan oleh Salsabila & Yunanda (2021) bahwa *green accounting* merupakan akuntansi yang memiliki fungsi untuk pengidentifikasian, pengukuran, dan pengalokasian biaya lingkungan dan informasi biaya-biaya tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan dan sarana dalam mengomunikasikan kebijakan kepada *stakeholder*. Dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki dampak terhadap pengeluaran biaya-biaya lingkungan yang harus mengutamakan prioritas utama perusahaan dalam rangka melakukan pelestarian lingkungan yang akan memberikan efek pada efisiensi modal dan lingkungan atau sering disebut *green accounting* internal (Dewi, 2020). Sedangkan dalam melakukan pengungkapan akuntansi tentang kinerja perusahaan terutama kegiatan pelestarian lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* disebut dengan *green accounting* eksternal (Dewi, 2020).

Berdasarkan penjelasan tentang *green accounting* dapat disimpulkan bahwa *green accounting* memiliki dampak positif bagi perkembangan sebuah entitas bisnis yang mengedepankan konsep ramah lingkungan. Sebab, *green accounting* dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah perusahaan berupa kepercayaan para investor untuk menempatkan dananya kepada perusahaan yang menjalankan kebijakan mitigasi risiko lingkungan. Selain itu, penerapan *green accounting* memiliki peluang adanya peningkatan laba secara berkepanjangan karena entitas bisnis memiliki komitmen untuk menghadirkan produk yang ramah lingkungan sehingga biaya modal dan biaya asuransi yang dikeluarkan dapat lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zulhaimi (2015) oleh bahwa industri atau entitas yang menjalankan kebijakan *green accounting* selalu mengutamakan prinsip keefisiensi. Keefisiensi berarti organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat sekaligus meminimalisir dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya yang berlebihan. Berikut implikasi dan dampak dari penerapan keefisiensi antara lain: (1) Permintaan pelanggan atas produk yang ramah lingkungan semakin meningkat; (2) Biaya modal dan biaya asuransi yang dikeluarkan lebih rendah; (3) Mendorong adanya inovasi dan peluang baru; (4) Terjadi peningkatan produktivitas karyawan; (5) Keuntungan sosial yang signifikan yang membuat citra perusahaan menjadi lebih baik; dan (6) Terjadi pengurangan biaya untuk melakukan keunggulan yang bersaing.

Pengaktualisasian praktik *green accounting* sejalan dengan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang mengajarkan kepada setiap manusia untuk dapat memperhatikan etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk etika bisnis Islam yang harus dijalankan oleh

entitas bisnis. Penerapan *green accounting* ini bukan lagi untuk merespon permasalahan lingkungan, tetapi sudah menjadi kewajiban setiap individu maupun kelompok untuk mengelola segala aktivitasnya secara bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan alam yang ada di bumi (Haryati et al., 2020). Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al-A'raf (7): 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

2.1.4 Carbon Emission Disclosure

Saraswati et al. (2021) mengartikan emisi karbon adalah zat, energi, senyawa, dan komponen yang dihasilkan dari kegiatan yang menyebabkan adanya unsur pencemaran udara. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa terdapat sektor-sektor yang berkontribusi besar untuk memproduksi emisi karbon yang berasal dari sektor energi, industri, limbah, transportasi, pertanian, dan pertanahan. Sedangkan *carbon emission disclosure* merupakan pendekatan yang digunakan oleh entitas bisnis dalam melaporkan informasi emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan usahanya sebagai bentuk komitmen dalam mempertanggungjawabkan aktivitasnya di tengah pemanasan global yang terjadi hari ini. Hardiyansah et al. (2021) menyebutkan tiga jenis pengungkapan *carbon emission*, yaitu dengan cara: 1) Pengungkapan yang memadai; (2) Pengungkapan yang adil; dan (3) Pengungkapan penuh. Pengungkapan emisi karbon ini penting melalui tiga cara yang telah disebutkan sebelumnya karena akan memberikan sinyal positif berupa informasi keuangan maupun non keuangan tentang kinerja lingkungan bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi tersebut.

Penerapan kebijakan *carbon emission disclosure* berpotensi dapat meningkatkan reputasi perusahaan di hadapan para *stakeholder*. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* bahwa reputasi perusahaan yang ditingkatkan untuk kegiatan tanggung jawab lingkungan, seperti melakukan kegiatan investasi di bidang energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi karbon berpotensi membawa keuntungan ekonomi berupa peningkatan pendapatan dari banyak *stakeholder* yang cakupannya lebih luas. Selain manfaat keuntungan ekonomi, juga terdapat tanggapan positif dari karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya yang mengidentifikasi perusahaan dari sisi kebijakan ramah lingkungan (Matsumura et al., 2014).

Namun, sangat disayangkan kebijakan *carbon emission disclosure* di Indonesia masih tergolong sebagai kebijakan sukarela. Alasan tersebut dikemukakan oleh Erwin (2020) bahwa Indonesia adalah kelompok Non-Annex yang berarti negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi karbon, tetapi hanya melaporkan status emisi. Pentingnya dalam melakukan pengungkapan emisi karbon diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam melaporkan informasi tentang aktivitas lingkungan, sehingga para *stakeholder* dan *shareholder* dapat mengetahui sejauh mana entitas bisnis peduli terhadap perubahan iklim.

Pengimplementasian *carbon emission disclosure* dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim maupun pemanasan global penting untuk segera dilakukan karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan peringatan tentang kerusakan alam yang telah terjadi di darat dan di laut yang disampaikan dalam QS. Ar-Rum (30) : 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

2.1.5 Nilai Perusahaan

Secara umum perusahaan memiliki tujuan utamanya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang terkadang tidak diimbangi dengan penggunaan dan pengalokasian modal perusahaan secara tepat dan proporsional terutama pengalokasian biaya lingkungan

perusahaan sebagai upaya dalam melestarikan lingkungan (Mediyanti et al., 2021). Agustia et al. (2019) mengungkapkan bahwa nilai dari perusahaan adalah penilaian para investor terhadap keberhasilan perusahaan terutama perusahaan yang sudah *go public* yang dapat dicerminkan dari harga saham. Sementara itu, perusahaan yang belum dinyatakan sebagai perusahaan *go public* dapat tercermin dari nilai realisasi aset perusahaan pada saat entitas perusahaan akan dijual.

2.1.6 *Maqashid Syariah*

Islam selalu mengajarkan setiap manusia untuk dapat menjalankan kehidupan dengan berupaya menggapai tujuan penuh kemuliaan dan kebaikan yang berlimpah (*maqashid syariah*). *Maqashid* yang berarti tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Dengan demikian, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan dasar yang telah ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan bersama (Rohmah et al., 2019). Syofyan (2017) menjelaskan bahwa indeks *maqashid syariah* dinilai sebagai tujuan akhir dari pengamalan prinsip *syariah* kepada nilai-nilai kesejahteraan dan berupaya menghapus penderitaan maupun kezaliman. Indeks *maqashid syariah* ini dikembangkan oleh Abu Zahrah sebagai indikator pengukuran kinerja sebuah entitas bisnis yang sesuai dengan tujuan dan prinsip *syariah*. Indikator tersebut terdiri dari tiga tujuan syariah sebagai berikut: (1) *Tahdzib al-Fard* (Pendidikan Individual); (2) *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan); dan (3) *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat).

Tahdzib al-fard adalah indikator kinerja yang menuntut entitas perusahaan untuk dapat berperan dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya untuk pegawainya saja, tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan *iqamah al-adl* merupakan indikator kinerja yang menuntut perusahaan untuk melakukan kegiatan transaksi yang adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Sementara itu, *jalb al-maslahah* adalah indikator kinerja yang mendorong setiap perusahaan untuk berorientasi meningkatkan keuntungan dan kemudian keuntungan tersebut dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada semua pihak, baik pegawai, *stakeholder* maupun *shareholder* (Setiyobono et al., 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang *green accounting*, *carbon emission disclosure*, dan *maqashid syariah* terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari tahun ke tahun. Penelitian yang membahas tentang pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Dewi & Narayana (2020) dan Erlangga et al. (2021) bahwa *green accounting* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian, pada penelitian yang dihasilkan oleh Farhan et al. (2021) ditemukan bahwa *economic aspect*, *environmental aspect*, dan *social aspect* yang menjadi ketiga aspek pada komponen pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *maqashid syariah*. Begitupun sebaliknya, pada penelitian Sahara et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa *maqashid syariah index* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel mediasi pada perusahaan asuransi syariah.

Dalam penelitian yang membahas tentang *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh Zuhurfuyah & Anggraeni (2019) maupun Hardiyansah et al. (2021) ditemukan bahwa variabel *carbon emission disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan menggabungkan variabel-variabel tersebut menjadi hipotesis penelitian ini.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Green Accounting* terhadap Nilai Perusahaan

Penelitian Damas et al., (2021); Dewi & Narayana, (2020); Erlangga et al., (2021) menemukan bahwa *green accounting* maupun *green innovation* mampu mempengaruhi nilai perusahaan secara positif dan signifikan untuk menjalankan *green policy* atau kebijakan hijau pada entitas bisnis. Temuan ini terjadi karena semakin perusahaan menerapkan kebijakan hijau, maka para investor akan lebih percaya dengan manajemen risiko perusahaan bahwa dana yang akan diinvestasikan akan dikelola secara hati-hati dengan tetap selalu memperhatikan kelestarian

lingkungan, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat atas hal tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang dibentuk adalah:

H₁: Green accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Carbon Emission Disclosure terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan penelitian Anggraeni, (2015); Zuhrufiyah & Anggraeni, (2019); Hardiyansah et al., (2021) menyatakan bahwa *carbon emission disclosure* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan yang ditunjukkan melalui nilai sebuah entitas bisnis. Hal ini dapat terjadi disebabkan informasi emisi karbon yang dipublikasikan dapat memberikan berita yang positif dan kemudian direspon dengan baik oleh masyarakat maupun pasar sesuai dengan teori legitimasi yang berlaku dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian Matsumura et al. (2014) ditemukan bahwa adanya hubungan negatif antara *carbon emission disclosure* dengan nilai perusahaan yang mana setiap entitas mengungkapkan satu kali informasi emisi karbon dapat menurunkan nilai perusahaan sekitar \$212,000. Dari ketiga hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masih didominasi hasil yang positif antara pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis yang dibentuk adalah:

H₂: Carbon emission disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Green Accounting terhadap Maqashid Syariah

Berdasarkan penelitian Farhan et al. (2021) menunjukkan bahwa dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tergabung dalam *sustainability report* berpengaruh positif terhadap *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini dikemukakan seiring dengan tujuan *maqashid syariah* yang hadir untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah mengupayakan kembali agenda perbaikan lingkungan dan alam di sekitar kita dengan meminimalisir dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Sedangkan penelitian Fitriyah et al., (2016); Salsabila & Yunanda, (2021) ditemukan bahwa *green accounting* dan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan *maqashid syariah index* tidak berpengaruh signifikan terhadap *maqashid syariah* dan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan faktor non finansial belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dan juga terdapat sebagian besar perusahaan yang menjadi objek penelitian tersebut yang belum menerapkan aspek *maqashid syariah* dalam kegiatan operasional entitas bisnisnya. Maka dari itu, hipotesis yang dibuat adalah:

H₃: Green accounting berpengaruh positif terhadap maqashid syariah.

2.3.4 Pengaruh Carbon Emission Disclosure terhadap Maqashid Syariah

Carbon emission disclosure adalah sebuah pendekatan dalam mengungkapkan informasi emisi karbon yang dihasilkan dari setiap entitas perusahaan. Pengungkapan emisi karbon ini memiliki konsep yang hampir sama dengan pengungkapan pada praktik *green accounting* dimana kedua pengungkapan ini dilakukan dengan menginterpretasikan berbagai informasi yang terdapat pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Hal yang membedakan adalah *green accounting* melakukan interpretasi informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sementara itu, *carbon emission disclosure* dapat diinterpretasikan dengan melihat berbagai penjelasan deskriptif mengenai emisi karbon dengan mengacu pada kriteria pengungkapan emisi karbon. Penelitian terdahulu tentang *sustainability report* terhadap *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Farhan et al. (2021) menemukan bahwa dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan memiliki pengaruh yang positif terhadap *maqashid syariah*. Hal ini membuktikan bahwa tiga dimensi yang ada pada laporan keberlanjutan dapat mendukung adanya aspek *maqashid syariah* sebagai indikator pengukuran keberhasilan entitas dalam mengelola tiga dimensi tersebut termasuk kegiatan pengungkapan emisi karbon. Oleh karena itu, hipotesis yang dirancang adalah:

H₄: Carbon emission disclosure berpengaruh positif terhadap maqashid syariah.

2.3.5 Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Nilai Perusahaan

Maqashid Syariah merupakan indikator pengukuran yang paling sering digunakan dalam Islam karena menjadi tujuan seluruh komponen kehidupan manusia dalam mencapai berbagai kemaslahatan dan target secara lahir dan batin. Indikator tersebut sangat relevan dalam mengukur kinerja sebuah entitas karena target yang ingin diciptakan akan sangat berdampak pada manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga diperlukan keseimbangan untuk mencapainya. Penelitian Putri & Nurdin (2018) mengungkapkan bahwa indeks *maqashid syariah* secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018. Penelitian tersebut mengartikan bahwa aspek *maqashid syariah* yang diimplementasikan secara langsung oleh perbankan syariah masih berpengaruh besar untuk meningkatkan ukuran dan nilai perusahaan secara seimbang. Sementara itu, penelitian Sahara et al., (2020) menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *maqashid syariah index* dengan nilai perusahaan asuransi syariah karena investor belum menjadikan *maqashid syariah index* sebagai ukuran penilaian perusahaan dan perusahaannya pun belum menerapkan *maqashid syariah index* secara sepenuhnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karenanya, hipotesis yang disusun adalah:

H₅: *Maqashid syariah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.*

2.3.6 Pengaruh Tidak Langsung antara *Green Accounting* terhadap Nilai Perusahaan melalui *Maqashid Syariah*

Berdasarkan penelitian Dewi (2020) menjelaskan bahwa CSR sebagai variabel intervening dapat membangun hubungan pengaruh yang positif antara *green accounting* dengan *dividend payout ratio* terhadap *firm size*. Namun, dalam penelitian Mariani (2017) ditemukan bahwa kinerja keuangan sebagai variabel intervening tidak dapat membangun hubungan pengaruh yang signifikan antara *green accounting*, kepemilikan saham publik, dan publikasi CSR terhadap pengungkapan CSR. Tentunya, hasil kedua penelitian di atas berbeda daripada hasil penelitian lainnya yang telah diungkapkan karena masih terdapat variabel-variabel intervening lainnya yang berpeluang untuk dapat membuktikan pengaruh tidak langsung antara variabel kebijakan hijau terhadap variabel nilai perusahaan, sehingga hipotesis yang dibuat adalah:

H₆: *Green accounting berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui Maqashid Syariah.*

2.3.7 Pengaruh Tidak Langsung antara *Carbon Emission Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan melalui *Maqashid Syariah*

Penelitian Erlangga et al. (2021) memaparkan bahwa variabel profitabilitas tidak dapat membangun hubungan pengaruh secara langsung dan signifikan antara *green accounting* dan CSR *disclosure* terhadap nilai perusahaan karena implementasi pengungkapan akuntansi hijau belum dijalankan secara sepenuhnya yang menyebabkan belum terdapat produk kebijakan hijau yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Sementara itu, penelitian Rahmanita (2020) menjelaskan bahwa kinerja lingkungan dapat memperlemah pengaruh secara langsung antara *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan yang disebabkan oleh besaran nilai koefisiennya bernilai negatif. Maka dari itu, hipotesis yang disusun adalah:

H₇: *Carbon emission disclosure berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui Maqashid Syariah.*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat dua pendekatan yang digunakan, yakni asosiasi korelasional dan kausal. Penelitian asosiasi korelasional dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan melibatkan satu variabel intervening di dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian asosiasi kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Fitriyah et al., 2016).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan area generalisasi yang mencakup atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah representatif dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Fitriyah et al., 2016).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau disebut IDX MES BUMN 17. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yang kemudian telah dilengkapi dengan berbagai kriteria sampel yang ditetapkan oleh

peneliti (Damas et al., 2021). Berdasarkan metode pengambilan sampel ini telah didapatkan sebanyak 9 perusahaan BUMN dengan total pengamatan sebanyak 180 kali. Kriteria sampel disampaikan pada tabel berikut ini:

No	Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
1	Jumlah entitas BUMN yang terdaftar di ISSI tahun 2017-2021	17
2	Jumlah entitas BUMN yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2017-2021	13
3	Jumlah entitas BUMN yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2017-2021	(8)
4	Jumlah entitas BUMN yang memenuhi kriteria sampel	9
5	Jumlah data entitas BUMN yang diolah (9 BUMN X 5 tahun)	45
Jumlah data yang diteliti tahun 2017-2021		45


Tabel 1. Sampel perusahaan

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengambil data-data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan di setiap perusahaan. Selain itu, penelitian ini menerapkan studi pustaka dalam pengumpulan data dan teori yang relevan dengan topik permasalahan penelitian ini dan kemudian dilakukan pengkajian berbagai literatur pustaka, seperti jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan sumber lain (Yusuf, 2020).

3.4 Model Penelitian



Gambar 1. Model penelitian

Berdasarkan model penelitian di atas dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung yang ditunjukkan oleh anak panah. Pengaruh langsung merupakan pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen tanpa melalui variabel lain yang disebut dengan variabel intervening. Sedangkan pengaruh tidak langsung harus melewati variabel intervening terlebih dahulu (Erlangga et al., 2021).

Penelitian asosiasi korelasional ini memiliki satu variabel dependen (Y), yaitu nilai perusahaan. Sedangkan untuk variabel independen (X) terdapat dua variabel yang terdiri dari *green accounting* (GA) dan *carbon emission disclosure* (CED). Sementara itu, terdapat satu variabel intervening, yaitu *maqashid syariah* (MSI) yang akan berfungsi untuk membuktikan pengaruh secara tidak langsung antara *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan karena penerapan kedua variabel independen ini merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan pada perusahaan hijau yang memiliki pengaruh positif terhadap *maqashid syariah* dan aktivitas perusahaan hijau sudah sesuai dengan prinsip *syariah* (Farhan et al., 2021).

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan nilai yang didapatkan oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan mengukur kualitas dan kemakmuran para *shareholder* atau investornya (Damas

et al., 2021). Variabel dependen yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio Tobin's Q yang membandingkan rasio nilai pasar saham, yaitu mengalikan jumlah saham yang beredar terhadap harga saham yang diperoleh dan ditambah dengan total nilai buku hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang), serta dibagi dengan total nilai buku aset (nilai buku ekuitas ditambah dengan nilai buku hutang) yang diformulasikan sebagai berikut (Mediyanti et al., 2021):

$$\text{Tobin's } Q = \frac{\text{Total Market Value} + \text{Total Book Value of Liabilities}}{\text{Total Book Value of Assets}}$$

3.5.2 Green Accounting

Green accounting adalah penggabungan sistem pencatatan antara aktivitas keuangan dengan aktivitas lingkungan yang diwujudkan dengan adanya pencatatan beban berupa biaya lingkungan (Prena, 2021). Berdasarkan penelitian Mariani (2017), variabel *green accounting* bisa diukur dengan menggunakan metode *dummy* yang apabila terdapat komponen biaya operasional lingkungan, biaya daur ulang produk, dan biaya pengembangan dan penelitian lingkungan dalam laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) maka akan diberi skor 1 (satu). Begitupun sebaliknya maka akan diberikan skor 0 (nol). Rumus perhitungan dalam pengungkapan akuntansi hijau adalah sebagai berikut:

$$GA = \frac{\text{Jumlah Item yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Item Pengungkapan}} \times 100\%$$

3.5.3 Carbon Emission Disclosure

Carbon emission disclosure merupakan kegiatan pengungkapan emisi karbon secara sukarela yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas produksi perusahaan (Yusuf, 2020). Pengungkapan emisi karbon dilaporkan dalam laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah (Damas et al., 2021). Berdasarkan penelitian Anggraeni (2015); Damas et al. (2021); Hardiyansah et al. (2021); Yusuf (2020), variabel *carbon emission disclosure* dapat diukur dengan memberikan skor 1 (satu) di setiap item yang diungkapkan dan skor 0 (nol) di setiap item yang tidak diungkapkan yang sering disebut dengan *content analysis*. Terdapat 5 kategori dengan berjumlah sebanyak 18 item dalam kegiatan pengungkapan emisi karbon. Rumus perhitungan dalam pengungkapan emisi karbon adalah sebagai berikut:

$$CED = \frac{\text{Jumlah Item yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Item Pengungkapan}} \times 100\%$$

3.5.4 Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk menilai perusahaan atau entitas sudah berjalan secara adil, ramah lingkungan, dan menguntungkan bagi para *stakeholder* maupun *shareholder*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al. (2019), *maqashid syariah index* yang dibuat oleh Abu Zahrah dan kemudian dilakukan pengembangan oleh para peneliti lainnya dinilai relevan untuk digunakan dalam mengukur dan menilai kinerja perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat 3 tujuan *maqashid syariah* yang dicapai beserta 12 elemen. Rumus perhitungan *maqashid syariah index* (MSI) adalah sebagai berikut:

$$MSI = IK1 + IK2 + IK3$$

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis *structural equation modeling* (SEM) dengan metode *partial least square* (PLS) yang seluruh datanya akan diolah dalam aplikasi SmartPLS 3 (Ghozali & Latan, 2015). SEM merupakan salah satu model statistik multivariat yang dapat digunakan untuk menguji hubungan kausalitas (Indra, 2020). Statistik deskriptif menjelaskan keseluruhan data secara umum yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Sedangkan analisis SEM digunakan untuk menguji pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen maupun pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen

dengan menggunakan evaluasi model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*) dan model fit keseluruhan (*overall fit model*).

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Penelitian ini berlangsung dalam sektor BUMN yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau disebut IDX MES BUMN 17 pada tahun 2017-2021. Setelah dilakukan kegiatan seleksi pemilihan sampel berdasarkan kriteria sampel yang dibuat dalam penelitian ini, maka ditemukan 9 perusahaan BUMN yang bergerak di beberapa bidang sebagai berikut:

Tabel 2. Gambaran umum perusahaan

Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Total
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan	1
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Konstruksi	3
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk		
PT PP (Persero) Tbk		
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Energi	1
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pengolahan Semen	1
PT Aneka Tambang Tbk	Pertambangan	3
PT Bukit Asam Tbk		
PT Elnusa Tbk		
Total Perusahaan		9
Time Series		5 Tahun
Total Data		180

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan BUMN ini sudah mulai menerapkan kegiatan pengelolaan perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diukur dari aktivitas perusahaan yang menjalankan perdagangan berdasarkan aturan Islam, seperti tidak melakukan judi, melakukan transaksi berbasis bunga secara berlebihan, dan menjual produk maupun jasa yang haram. Selain itu, rasio total hutang berbasis bunga tidak melebihi batas ketentuan sebesar 82% dari total ekuitas dan rasio total pendapatan bunga perusahaan tidak lebih dari 10% daripada total pendapatan usaha maupun total pendapatan usaha lainnya, sehingga 9 perusahaan di atas dapat terdaftar ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (OJK, 2017).

4.2 Statistik Deskriptif

Persebaran data dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik deskriptif

No	Variabel Penelitian	Rata-rata	Min	Max	Standar Deviasi
1	Nilai Perusahaan	0.50444	0.23	0.76	0.156053
2	<i>Green Accounting</i>	0.36178	0	1	0.274485
3	<i>Carbon Emission Disclosure</i>	0.63156	0.17	0.89	0.22897
4	<i>Maqashid Syariah</i>	0.546	0.35	0.76	0.116744

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diinterpretasikan bahwa nilai terendah pada variabel nilai perusahaan dimiliki oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar 0,23 pada tahun 2021 ketika BUMN ini telah selesai melakukan proses kegiatan merger pada Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS), dan Bank BRI Syariah (BRIS). Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi salah satu BUMN yang memperoleh nilai perusahaan tertinggi dengan nilai sebesar 0.76. Perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor konstruksi lainnya pun memiliki rasio nilai perusahaan yang tinggi dengan berada di atas 0,60 selama tahun 2017-2021. Sementara itu, mayoritas perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan memiliki rasio nilai perusahaan di bawah 0,50. Semakin nilai perusahaan mendekati nilai 1 maka semakin baik karena

pasar mampu menilai perusahaan secara wajar atau nilai pasar sama dengan nilai buku aktiva perusahaan (Sutedja, 2021).

Pada variabel *green accounting* diperoleh hasil bahwa PT Aneka Tambang Tbk konsisten untuk mengungkapkan komponen-komponen akuntansi lingkungan secara lengkap pada tahun 2017, 2020, dan 2021. Sedangkan terdapat lima perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan komponen akuntansi lingkungan secara parsial, yaitu PT Elnusa Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Mayoritas perusahaan BUMN tersebut tidak mengungkapkan *green accounting* pada tahun 2020.

Penelitian pada variabel *carbon emission disclosure* juga ditemukan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi BUMN yang selalu konsisten dalam melakukan kegiatan pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan di tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 dengan nilai pengungkapan sebesar 0,89. Sementara itu, nilai pengungkapan emisi karbon terendah diperoleh oleh PT Elnusa Tbk senilai 0,17 yang mana nilai tersebut sangat berkorelasi dengan nilai pengungkapan *green accounting* yang tidak diungkapkan sepenuhnya pada tahun 2017.

Dalam variabel *maqashid syariah* diungkapkan bahwa nilai kinerja *maqashid syariah* terendah diperoleh oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebesar 0,35 pada tahun 2017 dan 2019. Kemudian terdapat satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor konstruksi yang memperoleh nilai kinerja *maqashid syariah* tertinggi, yaitu PT Wijaya Karya Beton Tbk senilai 0,76. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di luar sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat memiliki nilai performa atau kinerja *maqashid syariah* yang baik selama mematuhi aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan dalam Islam maupun hasil ijtihad para ulama yang disampaikan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, rata-rata perusahaan BUMN dalam menjalankan kegiatan tata kelola berdasarkan *maqashid syariah index* adalah sebesar 55%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 9 perusahaan BUMN yang menjadi wilayah objek penelitian ini layak untuk terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau IDX MES BUMN 17.

Sementara itu, persebaran data dalam penelitian ini dinilai masih kurang bervariasi yang diukur dari standar deviasi. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini masih terlampaui jauh atau lebih kecil dari nilai rata-rata pada setiap variabel yang digunakan oleh peneliti. Semakin besar standar deviasi yang diperoleh di atas nilai rata-rata maka persebaran data pun akan semakin beragam. Apabila nilai standar deviasi yang diperoleh semakin kecil maka sebaran datanya akan kurang beragam (Meiryani, 2021).

4.3 Evaluasi Model Pengukuran (*Measurement Model/Outer Model*)

4.3.1 Uji Validitas Konvergen

Berdasarkan hasil uji ini dapat ditemukan bahwa nilai *loading factor* secara keseluruhan pada variabel penelitian ini adalah lebih dari 0,5. Hal ini berarti semua indikator pembentuk variabel tersebut telah memenuhi syarat validitas atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

4.3.2 Uji Validitas Diskriminan

Berdasarkan hasil uji data pada kriteria *forrell-larcker* dan *cross loading* dapat disimpulkan bahwa nilai *loading factor* lebih tinggi dari 0,70 daripada semua *loading* konstruk lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator konstruk ini telah memenuhi ketentuan validitas diskriminan dan model ini layak untuk menjadi pembanding yang baik.

4.3.3 Uji Realibilitas Konstruk

Berdasarkan hasil uji ini dapat diperoleh bahwa nilai *composite reliability* yang dihasilkan adalah di atas 0,6. Artinya, nilai semua konstruk pada variabel penelitian ini sangat baik dan telah memenuhi syarat realibilitas. Sementara itu, nilai *cronbach alpha* memperoleh hasil yang baik karena nilai konstruk yang dihasilkan telah dianggap realibel atau sudah berada di atas 0,6. Sedangkan nilai AVE yang diperoleh pun berada di atas 0,5 yang berarti data yang diperoleh adalah valid dan memadai. Maka dari itu, seluruh uji pada evaluasi model pengukuran dinyatakan memenuhi syarat untuk dianalisis pada evaluasi model struktural (*inner model*).

4.4 Evaluasi Model Struktural (*Structural Model/Inner Model*)

4.4.1 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa nilai VIF pada *outer VIF* maupun *inner VIF* yang diperoleh berada di bawah 5 dan hal tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian ini terhindar dari gejala maupun masalah multikolinieritas yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji ini dapat dianalisis bahwa nilai *R-Square* untuk variabel *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan sebesar 0,200 yang berarti nilai perusahaan hanya dapat dipengaruhi oleh *green accounting* dan *carbon emission disclosure* sebanyak 20%. Sedangkan 80% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain selain dua variabel yang diteliti di dalam model penelitian ini. Selanjutnya nilai *R-Square* sebesar 0,064 diperuntukkan pada pengaruh variabel *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap *maqashid syariah* yang berarti terdapat 6% nilai kinerja *maqashid syariah* yang dipengaruhi oleh variabel pengurang dampak perubahan iklim. Sedangkan 94% lainnya didorong oleh faktor-faktor di luar model penelitian ini.

4.4.3 Uji Predictive Relevance

Berdasarkan hasil uji ini dapat diperoleh bahwa nilai Q^2 memiliki relevansi prediksi yang negatif terhadap variabel *maqashid syariah* dengan nilai sebesar -0,014 dan nilai tersebut tergolong sangat lemah (Ghozali & Latan, 2015). Sedangkan nilai Q^2 memiliki relevansi prediksi yang positif terhadap nilai perusahaan senilai 0,118 atau 12%. Namun, model ini juga tergolong lemah seperti nilai Q^2 terhadap variabel *maqashid syariah*. Maka dari itu, variabel *maqashid syariah* masih belum bisa sepenuhnya menjadi tolok ukur kinerja perusahaan BUMN karena masih terdapat banyak perusahaan di sektor ini yang belum dapat menjalankan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, seluruh uji pada evaluasi model struktural dinyatakan memenuhi syarat untuk dianalisis pada evaluasi model fit (*overall fit model*).

4.5 Evaluasi Model Keseluruhan (*Overall Fit Model*)

4.5.1 Uji Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai SRMR yang menjadi ukuran evaluasi model ini berada di bawah 0,08 atau 0,10. Hal ini membuktikan bahwa model penelitian ini dinyatakan baik setelah dilakukan berbagai uji data sebelumnya pada evaluasi model pengukuran maupun evaluasi model struktural.

4.6 Analisis Pengaruh Langsung

4.6.1 Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *green accounting* terhadap nilai perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas *p-values* yang diperoleh. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Damas et al. (2021); Dewi & Narayana (2020); Erlangga et al. (2021) yang memaparkan bahwa *green accounting* dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan karena semakin perusahaan menerapkan kebijakan hijau, maka para investor akan lebih percaya dengan manajemen risiko perusahaan bahwa dana yang akan diinvestasikan akan dikelola secara hati-hati dengan tetap selalu memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa para investor yang mempunyai kepemilikan saham pada sektor BUMN ini belum memiliki kecenderungan terhadap kebijakan-kebijakan BUMN dalam mendukung ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam melakukan kegiatan investasi. Dari segi pandangan investor tersebutlah yang membuat 9 perusahaan ini belum dapat melakukan pengungkapan komponen laporan keuangan secara utuh yang berisi biaya untuk operasional lingkungan hidup, biaya daur ulang produk, dan biaya penelitian dan pengembangan lingkungan. Maka dari itu, praktik akuntansi yang dilakukan oleh mayoritas entitas BUMN masih terlalu berfokus pada transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sebagaimana penelitian Lestari et al. (2019).

4.6.2 Pengaruh Carbon Emission Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan pada hipotesis kedua menyebutkan bahwa variabel *carbon emission disclosure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni (2015); Hardiyansah et al. (2021); Zuhrufiyah & Anggraeni (2019). Hasil ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa setiap informasi emisi karbon yang dipublikasikan oleh sebuah entitas dapat memberikan berita positif dan kemudian direspon dengan baik oleh masyarakat maupun pasar sesuai dengan teori legitimasi yang berlaku dalam penelitian ini. Sebaliknya, hipotesis kedua ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Matsumura et al. (2014). Penelitian tersebut menyatakan bahwa setiap entitas yang mengungkapkan satu kali informasi emisi karbon dapat menurunkan nilai perusahaan sekitar \$212,000, walaupun hasil uji signifikansi pada bagian ini bernilai positif. Hal tersebut dikarenakan perusahaan BUMN yang menjadi objek penelitian ini belum memiliki keyakinan untuk menjadikan *carbon emission disclosure* sebagai prioritas utama dalam meningkatkan nilai perusahaannya. Maka dari itu, komitmen untuk dapat mengungkapkan laporan emisi karbon di setiap tahunnya secara komprehensif masih bersifat sukarela dan alasan tersebut dapat diukur dari nilai pengungkapannya yang masih cenderung fluktuatif selama periode 2017-2021.

4.6.3 Pengaruh Green Accounting Terhadap Maqashid Syariah

Pada hasil uji hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa nilai uji signifikansi dan *t-statistics* pada hipotesis ini tidak dapat memenuhi syarat untuk diterima. Dengan demikian, *green accounting* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *maqashid syariah*.

Hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan penelitian Farhan et al. (2021) bahwa dimensi ekonomi, lingkungan (*green accounting*), dan sosial yang terlaporkan dalam laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap *maqashid syariah*. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengungkapan anggaran atau biaya lingkungan belum dapat direalisasikan dan dipublikasikan secara utuh oleh para manajemen perusahaan BUMN ini, sehingga kinerja *maqashid syariah* entitas ini belum dipengaruhi secara dominan oleh *green accounting*. Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil analisis konten (*content analysis*) yang dilakukan pada setiap laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan milik 9 perusahaan BUMN. Mayoritas entitas ini hanya mampu untuk dapat mengungkapkan satu komponen *green accounting*, yaitu biaya operasional lingkungan dengan rasio biaya yang masih terbilang kecil daripada rasio pendapatannya. Sedangkan biaya daur ulang produk dan pengembangan lingkungan hidup tidak diungkapkan secara transparan.

4.6.4 Pengaruh Carbon Emission Disclosure Terhadap Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat ini terungkap bahwa *carbon emission disclosure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *maqashid syariah* dengan perolehan nilai *p-values* sebesar 0,116 dan nilai uji *t* sebanyak 1,604. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Farhan et al. (2021) bahwa dimensi ekonomi, lingkungan (*carbon emission disclosure*), dan sosial yang dipublikasikan dalam laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap *maqashid syariah*. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas indikator pengungkapan emisi karbon perusahaan yang disampaikan dalam penelitian Yusuf (2020) tidak diukur dari jumlah anggaran yang dialokasikan oleh entitas BUMN, melainkan penjelasan deskriptif yang disampaikan oleh entitas terhadap masyarakat maupun *stakeholder*. Sementara itu, indikator dalam menghitung kinerja *maqashid syariah* sebuah entitas diukur dari rasio biaya atau anggaran perusahaan terhadap setiap elemen yang diteliti dalam mencapai tiga tujuan *maqashid syariah* (Rahman et al., 2016). Oleh karenanya, akumulasi nilai pengungkapan emisi karbon yang dihitung tidak sebanding dengan nilai kinerja *maqashid syariah*-nya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak semua entitas BUMN menyebutkan besaran biaya yang dikeluarkan dalam melakukan upaya pengurangan emisi karbon. Bahkan dalam melakukan kegiatan perencanaan belanja modal di masa mendatang pun tidak menetapkan biaya pengurangan emisi karbon secara jangka panjang karena rencana agenda pengurangan emisi karbon belum disusun secara berkelanjutan.

4.6.5 Pengaruh *Maqashid Syariah* Terhadap Nilai Perusahaan

Pada hipotesis kelima ini menunjukkan hasil yang berbeda ketimbang empat hipotesis sebelumnya. Hasilnya adalah *maqashid syariah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai *p-values* sebesar 0,001 dan nilai uji t senilai 3,750. Hasil ini memberikan sebuah interpretasi bahwa nilai kinerja *maqashid syariah* dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan karena cara mengukur kedua nilai variabel tersebut dilakukan dengan menggunakan rasio biaya. Selain itu, nilai yang dihasilkan dari kedua variabel tersebut sama-sama menunjukkan nilai pasar yang dapat dilihat dari total harga saham perusahaan di pasar sekunder dan total investasi yang dilakukan oleh entitas kepada pihak lain (Mediyanti et al., 2021). Maka dari itu, hasil uji hipotesis ini sejalan dengan penelitian Putri & Nurdin (2018) dan hipotesis kelima ini dinyatakan dapat diterima untuk selanjutnya dapat ditingkatkan nilai performa *maqashid syariah* perusahaan BUMN secara konsisten.

4.7 Analisis Pengaruh Tidak Langsung

4.7.1 Pengaruh Tidak Langsung antara *Green Accounting* Terhadap Nilai Perusahaan melalui *Maqashid Syariah*

Secara umum *green accounting* tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan melibatkan *maqashid syariah* sebagai variabel intervening. Hasil uji analisis regresi ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel dengan melakukan pertimbangan secara teoritis beserta penafsiran atas hubungan variabel tersebut (Retnawati, 2017).

Penyebab utama hipotesis ini ditolak karena kinerja *maqashid syariah* belum dapat menjadi faktor utama untuk membangun pengaruh secara tidak langsung antara *green accounting* terhadap nilai perusahaan dan masih terdapat entitas BUMN yang belum memahami tentang indeks kinerja *maqashid syariah*. Di sisi lain, pengungkapan komponen *green accounting* masih belum dilakukan secara lengkap karena sifat pengungkapannya masih sukarela. Hasil uji hipotesis ini sejalan dengan penelitian Mariani (2017) bahwa indikator kinerja tertentu belum dapat memiliki pengaruh secara tidak langsung selama pengungkapannya belum dilakukan secara utuh.

Namun, apabila ditinjau secara spesifik terdapat empat perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh tidak langsung dan signifikan secara parsial dalam hipotesis ini, yaitu PT Elnusa Tbk pada tahun 2021, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2017, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan indeks kinerja *maqashid syariah* keempat entitas ini terbilang tinggi ketimbang nilai perusahaannya. Dengan demikian, nilai kinerja *maqashid syariah* pada keempat entitas ini memiliki pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan, walaupun nilai pengungkapan *green accounting*-nya belum dipublikasikan secara utuh.

4.7.2 Pengaruh Tidak Langsung antara *Carbon Emission Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan melalui *Maqashid Syariah*

Pada hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa *carbon emission disclosure* tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan melibatkan *maqashid syariah* sebagai variabel intervening. Hal ini disebabkan karena cara mengukur nilai pengungkapan emisi karbon dengan nilai pengukuran kinerja *maqashid syariah* berbeda. Selain itu, masih terdapat entitas BUMN yang belum mengungkapkan informasi emisi karbon secara lengkap, sehingga variabel tersebut belum dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh ini ditolak sesuai dengan hasil penelitian Erlangga et al. (2021) bahwa realisasi pertanggungjawaban entitas dalam melaporkan informasi biaya pengurangan emisi karbon belum dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara dominan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan melalui *maqashid syariah* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2017-2021. Dari hasil pengujian dan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa data dari penelitian ini telah lulus atas berbagai model pengukuran pada analisis *structural equation model* (SEM). Dalam melakukan analisis pengaruh langsung pada penelitian ini ditemukan bahwa tidak terdapat

hubungan pengaruh antara *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dari hasil uji regresi dengan nilai signifikansi masing-masing 0,197 dan 0,150 dimana nilainya $> 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari setiap variabel tersebut.

Kemudian, hasil lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan pengaruh yang signifikan antara *green accounting* dan *carbon emission disclosure* dengan *maqashid syariah* yang hasilnya diperoleh dari uji regresi dengan nilai signifikansi masing-masing 0,787 dan 0,116 dimana nilainya $> 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari setiap variabel tersebut. Namun, *maqashid syariah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dimana nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,001. Dengan demikian terdapat hubungan pengaruh yang signifikan yang dimiliki *maqashid syariah* dengan nilai perusahaan.

Dalam melakukan analisis pengaruh tidak langsung ditemukan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan melalui *maqashid syariah* yang mana diperoleh nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,781 dan 0,111, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis pada analisis pengaruh tidak langsung ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima secara teoritis.

Adapun rekomendasi yang diberikan atas hasil penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah dapat segera menerbitkan aturan turunan dari Perpres No. 98 Tahun 2021 dalam menetapkan target penurunan emisi karbon terbaru di berbagai bidang terhitung dari tahun 2021 hingga 2030. Selain itu, diharapkan Pemerintah bersama para *stakeholder* terkait dapat melakukan kajian dan pengembangan indikator pengukuran maupun pengungkapan emisi karbon secara proporsional dan tepat untuk dapat digunakan dalam mencapai *good corporate governance* di berbagai sektor perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga manfaat maupun keuntungan atas pengungkapan informasi-informasi yang berkaitan dengan ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat diperoleh di tengah situasi perubahan iklim dunia yang semakin mengkhawatirkan. Kemudian, bagi peneliti berikutnya diharapkan agar dapat memperluas objek penelitian ini berdasarkan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI dan menambah variabel independen lainnya yang berhubungan dengan unsur lingkungan maupun keuangan, sehingga penelitian ini dapat disempurnakan menjadi penelitian yang berdampak bagi seluruh pihak dalam upaya menurunkan tingkat emisi karbon sesuai dengan yang sudah ditargetkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, D., Sawarjuwono, T., & Dianawati, W. (2019). The Mediating Effect of Environmental Management Accounting on Green Innovation - Firm Value Relationship. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 299–306. <https://doi.org/10.32479/ijeep.7438>
- Ahdiat, A. (2022). Emisi Karbon Global Meningkat pada 2021, Tertinggi Sepanjang Sejarah. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/21/emisi-karbon-global-meningkat-pada-2021-tertinggi-sepanjang-sejarah>
- Anggraeni, D. Y. (2015). Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, Kinerja Lingkungan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 188–209.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12–29.
- Damas, D., Maghviroh, R. El, & Indreswari, M. (2021). Pengaruh Eco-Efficiency, Green Innovation, dan Carbon Emission Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 8(2), 85–108.
- Dewi, M. A. (2020). Pengaruh Green Accounting dan Dividend Payout Ratio Terhadap Firm Size Melalui CSR Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 14(1), 34–47.

- Dewi, P. P., & Narayana, I. P. E. (2020). Implementasi Green Accounting, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3252–3262.
- Dr. Indra, S.Si, M. S. (n.d.). *Pemodelan PLS SEM Dengan SMARTPLS* (Research C, p. 1).
- Dr. Meiryani, S.E., Ak., M.M., M.Ak., C. (2021). *Memahami Nilai Standard Deviation (Standar Deviasi) Dalam Penelitian Ilmiah*. Binus University. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-nilai-standard-deviation-standar-deviasi-dalam-penelitian-ilmiah/>
- Erlangga, C. M., Fauzi, A., & Sumiati, A. (2021). Penerapan Green Accounting dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas. 14(1), 61–78. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.20749>
- Erwin, S. (2020). Carbon Accounting, Disclosure and Measurement: A Systematic Literature Review. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 17–44.
- Farhan, M., Kusumawardani, M., Bashir, A., & Soediro, A. (2021). Maqashid Syariah in Practical Sustainability Report (Case Study of BUMN in South Sumatra). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 1(2), 173. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i2.173-190>
- Fitriyah, N., Alamsyah, & Pusparini, H. (2016). Kinerja Keuangan Dalam Kerangka Maqashid Syariah: Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Reporting Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 72–95.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (2nd Edition)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiyansah, M., Agustini, A. T., & Purnamawati, I. (2021). The Effect of Carbon Emission Disclosure on Firm Value: Environmental Performance and Industrial Type. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 123–133. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.123>
- Haryati, T., Anshori, M., & Basuki, B. (2020). Green Accounting Model Using Maqasid Al-Syariah Contemporary Concept Approach. *Conference Paper*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-10-2019.2291925>
- Keuangan, O. J. (2017). *Pasar Modal Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Lestari, R., Nadira, F. A., Nurleli, & Helliana. (2019). Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2015-2017). *Kajian Akuntansi*, 20(2), 124–131.
- Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green Accounting Practices: Lesson From an Emerging Economy. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(4), 456–478. <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2017-0013>
- Mariani, D. (2017). Pengaruh Penerapan Green Accounting, Kepemilikan Saham Publik, Publikasi CSR Terhadap Pengungkapan CSR dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 141–160.
- Matsumura, E. M., Prakash, R., & Vera-Muñoz, S. C. (2014). Firm-Value Effects of Carbon Emissions and Carbon Disclosures. *Accounting Review*, 89(2), 695–724. <https://doi.org/10.2308/accr-50629>
- Mediyanti, S., Kadriyani, E., Sartika, F., Astuti, I. N., Eliana, E., & Wardayani, W. (2021). Tobin 's Q Ratio Sebagai Alat Ukur Nilai Perusahaan Bank Syariah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 242–247.
- Nurlis, M. B. U. (2019). Carbon Emission Disclosure in the Proper Rating Company's Annual Financial Statements in Indonesia Stock Exchange. *Finance and Accounting*, 10(12), 60–66. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Prena, G. Das. (2021). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 3, 495–507.

- Putri, N. C., & Nurdin. (2018). Pengaruh Indeks Maqashid Syariah dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Manajemen*, 6(1), 576–579.
- Rachmawati, S. (2021). Green Strategy Moderate the Effect of Carbon Emission Disclosure and Environmental Performance on Firm Value. *International Journal of Contemporary Accounting*, 3(2), 133–152. <https://doi.org/10.25105/ijca.v3i2.12439>
- Rahman, F. K., Tareq, M. A., & Mahdzir, A. (2016). Performance Measurement in Halal Industry: An Initial Proposed Concept Based on Maqasid Shariah. *Proceedings of the 13th International Conference on Innovation & Management.*, 183–188. <https://doi.org/10.24212/2179-3565.2019v10i1p143-152>
- Rahmanita, S. A. (2020). Pengaruh Carbon Emission Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(01), 53–70. <https://doi.org/10.29080/jai.v6i01.273>
- Retnawati, H. (2017). *Analisis Jalur, Analisis Faktor Konfirmatori dan Pemodelan Persamaan Struktural*.
- Rohmah, J., Askandar, N. S., & Malikhah, A. (2019). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017). *E-JRA*, 08(05), 44–55.
- Sahara, P., Hartini, T., & Jayanti, S. D. (2020). Maqashid Syariah Index Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Asuransi Syariah. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(1), 30–45. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i1.5463>
- Salsabila, F. A., & Yunanda, R. A. (2021). *The Quality of Green Accounting and Maqashid Shariah Performance: The Case of Indonesian and Malaysian Pharmaceutical Industry*.
- Saraswati, E., Amalia, R. S., & Herawati, T. (2021). Determinants of Carbon Emission Disclosure in Indonesia Manufacturing Company. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(3), 1–9. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i330356>
- Setiyobono, R., Ahmar, N., & Darmansyah. (2019). *Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah*. 6(2), 111–126.
- Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 460–481. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art7>
- Sutedja, S. (2021). *Apa itu Tobin ' s Q ? Pengertian, Rumus, Ide Penelitian*. ESG Intelligence. <https://www.esgi.ai/apa-itu-tobinsq/>
- Syofyan, A. (2017). Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode Indeks Maqashid Syariah di Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 145–158.
- Yusuf, M. (2020). Determinan Carbon Emission Disclosure di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 131–157.
- Zuhrufiyah, D., & Anggraeni, D. Y. (2019). Pengungkapan Emisi Karbon dan Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan di Kawasan Asia Tenggara). *Jurnal Manajemen Teknologi*, 18(2), 80–106. <https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.1>
- Zulhaimi, H. (2015). Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau Yang Listing di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 603–616.

Biodata Penulis



Naufal Rizqullah Al Banjari, lahir di Jakarta, 19 Februari 2000. Berkuliah di Institut Agama Islam TAZKIA Bogor dengan mengambil Prodi Akuntansi Syariah pada tahun 2018 dan kemudian lulus di tahun 2022 dengan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Saat ini aktivitas yang sedang dilakukan oleh penulis adalah bekerja sebagai Auditor Internal di sebuah perusahaan Bank Syariah Swasta di Indonesia bernama PT Bank KB Bukopin Syariah yang telah dijalani sejak awal tahun 2023.